BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjalasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan dan penahanan dalam kasus narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, mendapatkan fasilitas keagamaan dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pembinaan keterampilan kerja, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, dan pengurangan masa pidana.
2. Upaya pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan dan penahanan dalam kasus narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartsipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarakan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan terutama mengenai upaya pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan dan penahanan dalam kasus narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal tentang upaya pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan dan penahanan dalam kasus narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosialdan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)

Diah Anjar Yanit, Mieke, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Propinsi Jateng : Bapenas, 2006.

E. Greydanus, Donald. *Korporal Punishment in School, Journal of Health,* New York : Elasvier inc, 2003.

Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan,*Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Hurairah Abu, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia,* Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI) 2006.

Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Papringan : Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006.

Musthafa , Bacharudin. *Education Reform (The Case of Indonesia*), *The Republicof Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia,* , Jakarta : Raja Grafindo, 2011.

Poerwadarminta , W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* P.N Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta: Granit, 2010.

Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta : Grafindo Persada, 2002.

Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung : Politea, 1987.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1991.

Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Jakarta : Bumi Aksara, 1990.

Umar Sa'abah, Marzuki. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Yogyakarta : UII Press.

B. Online

Budiyanto,S.H,.M.H "Masalah Perlindungan Dan Usaha Pencegahan Kejahatan Anak" https://budi399.wordpress.com/2009/10/20/Perlindungan-Anak/.(20 Oktober 2009).

Fikri , Nurul . "kekerasan pada anak didik " ragam media kolom-kolom siswa http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143 kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah.diakses tanggal (5 Maret 2013) http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-paraahli#_ftn2 diaksestanggal (3 April 2013)

Mudzakkir, "Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Siswa" Https://Ideguru.Wordpress.Com/2010/04/25/Faktor-Faktor-Penyebab-Kekerasan-Pada-Siswa/.(25April 2010)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan KHA. Dahlan No 1 Pagesangan Mataram Telp (0370) 630775 NTB

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Ironsyah
Nim : 11313A0070
Program Studi : PPKn
Judul : Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Proses Penyelidikan dan Penahanan dalam Kasus Narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Dosen Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

No	Tanggal	Permasalahan	Pembimbing		Ket
			I	II	
1	18/7/202	- Fokus untuk skripsi - perbaiki + bagunya			
2	25/2/202	Abstrak			
3	11/8/22	Acc			